

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kebijakan otonomi daerah pemerintah daerah dituntut lebih mandiri dalam melaksanakan dan mengelola penyelenggaraan pemerintahannya. Begitu pula dalam pengelolaan keuangannya, daerah mendapat keleluasaan guna mengatur penerimaan dan pengeluarannya sesuai potensi dan kebutuhan daerahnya sendiri. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dengan bertambahnya tugas dan wewenang yang diterima. Pemerintah daerah diharuskan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang baik, bijak dan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan dengan tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, bermanfaat bagi masyarakat, dan taat kepada peraturan perundangan-undangan. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Di dalam pengelolaan keuangan daerah, kesehatan merupakan salah satu belanja urusan wajib (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2)). Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Persoalan rendahnya akses masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau masih menjadi tugas penting pemerintah.

Sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malaka yang bergerak pada bidang pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan. Pelayanan kesehatan yang maksimal sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang harus diberikan pemerintah. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada sektor kesehatan Puskesmas memiliki peranan yang penting karena Puskesmas memiliki tujuan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas merupakan salah satu bentuk dari organisasi nirlaba atau nonprofit. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat adalah adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014 (Delvianty Palino, 2017).

Pelaksanaan pelayanan Puskesmas membutuhkan manajemen Puskesmas yang terpadu, dan berkesinambungan agar menghasilkan kinerja Puskesmas yang efektif dan efisien (Permenkes Nomor 75 Tahun 2014). Puskesmas sebagai fasilitas sarana pelayanan kesehatan terdepan dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Keberhasilan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan kesehatan.

Menyadari pentingnya Puskesmas sebagai sarana yang penting dalam pelayanan JKN untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka pemerintah menetapkan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Salah satu program kerjanya yaitu BPJS Kesehatan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan program kesehatan yang berdasarkan aturan UU No. 24 tahun 2011.

Setiap warga negara wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan dan semua anggota akan ditarik iuran berdasarkan tingkatan yang diinginkan, dari iuran tersebut sebagian dana akan disalurkan ke FKTP yang disebut dengan dana kapitasi, dana kapitasi akan digunakan FKTP untuk kegiatan biaya jasa pelayanan kesehatan, biaya obat, dan biaya operasional (Suhartini, 2017).

Kapitasi adalah salah satu model yang digunakan dalam pembayaran terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pembayaran kapitasi dilakukan per bulan yang dibayar di muka oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dan dibayarkan langsung kepada bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di FKTP (Gabriela Bianca, Maria Anjani Septiana, Natasya Gita Cinta, 2021).

Tarif kapitasi yang ditetapkan oleh Menteri kesehatan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan rawat jalan tingkat pertama, dengan standar tarif kapitasi Puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp 3.000,- s/d Rp 6.000,- (Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2016). Besar dana kapitasi yang diperoleh tergantung pada capaian indikator KBKP di Puskesmas. KBKP merupakan metode penilaian komitmen pelayanan FKTP dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Selain dana kapitasi ada juga yang dinamakan dana non kapitasi, dana non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan non kapitasi yang diajukan dalam bentuk klaim.

Masalah kesehatan merupakan hal yang paling dasar dan utama yang perlu di perhatikan oleh pemerintah sehingga tidak sedikit dana yang di berikan oleh pemerintah kepada dinas kesehatan, rumah sakit sampai pada fktf-fktf. Pemerintah melakukan berbagai cara agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Saat ini masalah kesehatan yang sering dihadapi masyarakat di Uptd Puskesmas Betun yaitu kurangnya obat-obatan yang disediakan di puskesmas sehingga terkadang masyarakat haru membeli obat yang dibutuhkan itu diluar.

Berikut ini adalah tabel anggaran dan penerimaan dana kapitasi Uptd Puskesmas Betun tahun 2020-2021.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Kapitasi
Tahun 2020

Bulan dan Tahun	Jumlah Dana Kapitasi	Alokasi Dana Kapitasi		
		Jasa Pelayanan (60%)	Obat (20%)	Biaya Operasional (20%)
Desember 2019	Rp 69.631.900	Rp 41.779.140	Rp 13.926.380	Rp 13.926.380
Januari 2020	Rp 69.917.500	Rp 41.950.500	Rp 13.983.500	Rp 13.983.500
Februari 2020	Rp 69.968.500	Rp 41.981.100	Rp 13.993.700	Rp 13.993.700
Maret 2020	Rp 65.801.800	Rp 39.481.080	Rp 13.160.360	Rp 13.160.360
April 2020	Rp 66.093.100	Rp 39.655.860	Rp 13.218.620	Rp 13.218.620
Mei 2020	Rp 66.541.900	Rp 39.925.140	Rp 13.308.380	Rp 13.308.380
Juni 2020	Rp 66.654.100	Rp 39.992.460	Rp 13.330.820	Rp 13.330.820
Juli 2020	Rp 67.255.900	Rp 40.353.540	Rp 13.451.180	Rp 13.451.180
Agustus 2020	Rp 67.097.800	Rp 40.258.680	Rp 13.419.560	Rp 13.419.560
September 2020	Rp 67.143.700	Rp 40.286.220	Rp 13.428.740	Rp 13.428.740
Oktober 2020	Rp 67.495.600	Rp 40.497.360	Rp 13.499.120	Rp 13.499.120

November 2020	Rp 66.827.500	Rp 40.096.500	Rp 13.365.500	Rp 13.365.500
JUMLAH	Rp 810.429.300	Rp 486.257.580	Rp 162.085.860	Rp 162.085.860

Sumber: Puskesmas Betun 2022

Tabel 1.2
Alokasi Dana Kapitasi
Tahun 2021

Bulan dan Tahun	Jumlah Dana Kapitasi	Alokasi Dana Kapitasi		
		Jasa Pelayanan (60%)	Obat (20%)	Biaya Operasional (20%)
Desember 2020	Rp 66.582.700	Rp 39.949.620	Rp 13.316.540	Rp 13.316.540
Januari 2021	Rp 66.271.600	Rp 39.762.960	Rp 13.254.320	Rp 13.254.320
Februari 2021	Rp 66.404.200	Rp 39.842.520	Rp 13.280.840	Rp 13.280.840
Maret 2021	Rp 66.592.900	Rp 39.955.740	Rp 13.318.580	Rp 13.318.580
April 2021	Rp 66.674.500	Rp 40.004.700	Rp 13.334.900	Rp 13.334.900
Mei 2021	Rp 70.762.300	Rp 42.457.380	Rp 14.152.460	Rp 14.152.460
Juni 2021	Rp 66.718.000	Rp 40.030.800	Rp 13.343.600	Rp 13.343.600
Juli 2021	Rp 71.234.200	Rp 42.740.520	Rp 14.246.840	Rp 14.246.840
Agustus 2021	Rp 71.163.700	Rp 42.698.220	Rp 14.232.740	Rp 14.232.740
September 2021	Rp 67.982.200	Rp 40.789.320	Rp 13.596.440	Rp 13.596.440
Oktober 2021	Rp 63.343.000	Rp 38.005.800	Rp 12.668.600	Rp 12.668.600
November 2021	Rp 67.173.100	Rp 40.303.860	Rp 13.434.620	Rp 13.343.620
JUMLAH	Rp 810.902.400	Rp 486.541.440	Rp 162.180.480	Rp 162.180.480

Sumber: Puskesmas Betun 2022

Dari laporan alokasi dana diatas dapat dilihat bahwa untuk setiap pos-pos telah disediakan dana yang cukup besar untuk membantu meningkatkan mutu pelayanan peuskemastersebut. Namun pengelolaan dana kapitasi pada UPTD Puskesmas Betun belum dilakukan secara optimal hal ini dikarenakan masyarakat harus terkadang masyarakat harus membeli obat yang mereka butuhkan di luar puskesmas maka dari itu hal ini yang akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan Puskesmas tersebut. Untuk membuktikan dugaan ini, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi Pada UPTD Puskesmas Betun Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah Apakah Pengelolaan Dana Kapitasi pada UPTD Puskesmas Betun Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk menganalisis pengelolaan dana kapitasi pada UPTD Puskesmas Betun Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Bagi Peneliti dan bagi Pembaca penelitian ini diharap dapat menambah wawasan dan mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang bagaimana pengelolaan anggaran pada suatu program. Diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama bagi peneliti yang melakukan penelitian berkaitan dengan Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) agar lebih sempurna dan komprehensif.

2. Manfaat Praktis

Bagi Puskesmas: dapat memberikan kontribusi yang berguna sehingga dapat meningkatkan pengelolaan dana kapitasi yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.